



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
(PEMBARUAN)
Nomor : 065/TK/PEM/III/2019**

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01132/H/1986 Tanggal 6 November 1986, tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Pernyataan Pendiri TK Aisyiyah Slanggen dalam Surat Nomor 041/TK 'AISYIYAH/SWN/II/2019, Tanggal 27 Februari 2019, Hal : Permohonan Pembaruan.

Menyerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: TK Aisyiyah Slanggen
Alamat Lembaga	: Slanggen, Timbulharjo, Sewon, Bantul
Bentuk/Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
NSPN	: 20408867
Nama Pendiri	: Sunifah
NIK	: 340215 640744 0001
No. Telepon Lembaga	: 0895634344996

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01132/H/1986, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. Mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. Melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dan pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 4 Maret 2019
Masa Berlaku : 4 Maret 2019 s.d 4 Maret 2022

Dik. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul

Drs. Daeng Daeda, M.Pd.
NIP. 196212271987031011

